



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT: Tempat dan tanggal lahir di Tewah, 21 Januari 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Honorer, beralamat di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, email : riy*****@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febuase Pungkal Nuas Kunum, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "FEBRUASE,S.H. & Rekan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 25 Oktober 2023 di bawah register nomor --/2023/SK/PN Kik tanggal selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
LAWAN

TERGUGAT: Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, pada Rabu tanggal 07 Mei 2012 telah melangsungkan perkawinan Adat secara Adat Dayak Ngaju, Peneguhan dan Pemberkatan Nikah menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 13 telah tercatat Perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kapuas sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 6203-kw-13072012-0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang putra dan 1 (satu) orang putri, yang bernama :

- a. Anak 1, lahir di Palangkaraya, tanggal 23 Desember 2012 umur 12 Tahun berdasarkan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-13062014-**** yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada tanggal 23 Juni 2014;
- b. Anak 2, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 03 Desember 2020 umur 2,8 Tahun berdasarkan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-24092021-**** yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada tanggal 24 September 2021

4. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri, maka tinggal dirumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut berjalan baik, lancar dan bahagia. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang dahulunya penuh kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tidak selamanya berjalan baik, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;

Sering bertengkar dan tidak harmonis lagi

6. Bahwa pekerjaan tergugat adalah pekerja serabutan, kadang-kadang mau bekerja, kadang-kadang tidak mau bekerja dan sering tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga;

7. Saya seorang guru honorer, gaji saya tidak cukup untuk kehidupan hidup saya harus cari kerja lain sepulang mengajar sekolah sedangkan tergugat makan tidur di rumah tidak ada inisitif untuk mencari kerjaan tambahan dan tidak mau mengurus anak saat penggugat bekerja;

8. Bahwa tergugat juga sering menggunakan obat-obatan terlarang atau pengguna/ Pemakai narkoba, karena dalam pengaruh obat-obatan terlarang;

9. Bahwa tergugat Kalau meminta uang sering memaksa sampai disuruh berhutang dengan orang lain kalau tidak dituruti tergugta akan marah dan menimbulkan pertengkaran;

10. Bahwa tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh, mengucapkan kata-kata kasar tidak senonoh dan juga pernah mengancam menggunakan tombak yang menyebabkan penggugat takut dan sakit hati;

11. Bahwa penggugat dan tergugat telah mebuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani di atas materai oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 13 Juli 2023 di Kabupaten Kapuas;



12. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perceraian secara adat di Kabupaten Kapuas pada tanggal 13 Juli 2023;

13. Bahwa setelah perceraian adat tergugat menginginkan anak pertama laki-laki di asuh oleh tergugat dan anak kedua perempuan diasuh oleh penggugat, setelah perceraian adat tergugat pernah mengajak anaknya yang pertama laki-laki untuk tinggal bersama tergugat akan tetapi anaknya tidak mau ikut dan tergugat marah serta memukul anak dan menjambak rambut anak sampai membuat anak ketakutan kepada tergugat, atas kejadian itu anak-anak saya tidak ada yang dekat sama bapaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 6203-kw-13072012-**** di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak :
 - a. Anak 1, lahir di Palangkaraya, tanggal 23 Desember 2012 umur 12 Tahun berdasarkan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-13062014-**** yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada tanggal 23 Juni 2014;
 - b. Anak 2, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 03 Desember 2020 umur 2,8 Tahun berdasarkan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-24092021-**** yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada tanggal 24 September 2021

diberikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor Surat : W16.U4/1869/HK.02./8/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, Nomor Surat : W16.U4/1979/HK.02./8/2023 dan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2023/PN Kik tertanggal 31 Agustus 2023 dan nomor surat : 2157/PAN.01.W16.U4/HK2.4/IX/2023 tertanggal 18 September 2023, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Nikah Nomor : 09/BPH-MJGKE-SH/KTN/V/2012, tanggal 08 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-13072012-****, tanggal 13 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-13062014-****, tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-24092021-****, tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Cerai, tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Cerai, tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy dari asli Surat Kartu Tanda Penduduk NIK : 6203126101900***, tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy dari asli Surat Kartu Tanda Penduduk NIK : 6203111611890***, tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 6203120704140***, tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian antara penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat kerja sebagai guru honorer sedangkan Tergugat kerjanya serabutan tidak tetap;
 - Bahwa sejak orang tua Saksi berpisah Saksi tinggal ikut nenek yang tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang pertama bernama Anak 1 usia 12 tahun dan yang kedua bernama Anak 2 usianya 2,8 tahun;
- Bahwa Saksi tinggal bersama nenek, kakek, Penggugat, Tergugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa rumah yang Saksi tinggali adalah milik nenek dan kakek Saksi;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Saksi yang merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kekerasan fisik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan juga Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, juga mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2012 secara adat dayak ngaju, peneguhan dan pemberkatan nikah menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan pada tanggal 13 Juli 2012 dicatatkan di kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang pertama bernama Anak 1 usia 12 tahun dan yang kedua bernama Anak 2 usianya 2,8 tahun;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu sering muncul perselisihan dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa untuk permasalahan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi selama ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan yang bekerja adalah Penggugat sebagai guru honorer namun itu tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anak mereka sehingga Saksi sebagai orang tua membantu untuk biaya hidup mereka;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah memberi nafkah namun jarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena setiap kali bertengkar mereka di dalam kamar namun suaranya yang terdengar sampai keluar, karena mereka teriak-teriak kalau bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat di badan Penggugat ada luka lebam dan menurut Penggugat, ia juga pernah diancam sehingga Penggugat takut dan akhirnya ingin bercerai dan Tergugat juga ada menuduh Penggugat selingkuh kalau Penggugat bekerja;
- Bahwa untuk Penggugat, Saksi pernah nasehati agar dipikir-pikir dulu untuk mengajukan cerai, namun Penggugat sudah mantap ingin bercerai dan untuk Tergugat saat masih tinggal bersama Saksi pernah juga Saksi nasehati namun Tergugat sempat mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, namun Saksi pernah mendengar dari orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, sebelum menikah mereka berpacaran dan Tergugat merupakan pilihan dari Penggugat sendiri kami selaku orang tua merestui saja;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak mereka memiliki anak, karena setelah memiliki anak kebutuhan meningkat sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering tidak mau bekerja;
- Bahwa kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dan Tergugat hanya memiliki kakak;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak bisa diperbaiki lagi;

3. SAKSI 3, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2012 secara adat dayak ngaju, peneguhan dan pemberkatan nikah menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan pada tanggal 13 Juli 2012 dicatatkan di kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yang pertama bernama Anak 1 usia 12 tahun dan yang kedua bernama Anak 2 usianya 2, 8 tahun;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2014 tinggal di Kapuas karena melanjutkan sekolah dan bekerja sampai sekarang, dan Saksi sempat kumpul satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Saksi sejak tahun 2012 sampai 2014;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu sering muncul perselisihan dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa untuk permasalahan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah masalah nafkah karena selama ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan yang bekerja adalah Penggugat sebagai guru honorer namun itu tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anak mereka sehingga Saksi 2 yang membantu untuk biaya hidup mereka dan sejak Saksi bekerja Saksi juga ikut membantu walaupun tidak banyak;
- Bahwa menurut Penggugat, ia sering tidak dinafkahi Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat kerja serabutan, tapi lebih sering tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tahu kalau digugat cerai dan suratnya juga sudah sampai ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena sering terjadinya pertengkar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan Surat Tercatat nomor W16.U4/1869/HK.02/8/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, Surat Tercatat Nomor W16.U4/1979/HK.02/8/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Tercatat nomor 2157/PAN.01.W16.U4/HK.2.4/IX/2023 tertanggal 18 September 2023, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-9 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan atau atas keputusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, cukup alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa KTP Penggugat dan P-8 berupa KTP Tergugat yang menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berada di wilayah Kabupaten Kapuas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, ketika perkawinan tersebut terbukti sah, barulah Majelis Hakim membuktikan dapat atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Buku Nikah nomor 09/BPH-MJGKE-SH/KTN/V/2012 dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-13072012-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, serta diperkuat dengan keterangan Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2012 bertempat gedung gereja GKE Kapuas di hadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. Cucue Meiyadie, S. Th dan telah dicatatkan di kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten kapuas pada tanggal 13 Juli 2012, sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama dan negara, sehingga dapat pula dipandang sah secara hukum (*vide* pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 gugatan Penggugat yaitu untuk mengabulkan gugatan Penggugat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 6203-kw-13072012-**** dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014 dikarenakan pekerjaan Tergugat serabutan dan sering tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan tidak pula inisiatif mencari kerjaan tambahan serta tidak mau mengurus anak saat Penggugat bekerja, Tergugat juga sering memaksa meminta uang kepada Penggugat sampai Penggugat disuruh berhutang dengan orang lain yang jika tidak dituruti Tergugat akan marah, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan alasan-alasan dapat diajukan perceraian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Perceraian Penggugat karena sering bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat diperkuat dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang ketiganya tinggal dalam satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi-Saksi memiliki keterangan yang sama yaitu melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi 1 menyatakan Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah tidak jelas. Kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 menyatakan Penggugat seorang guru honorer sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas, dan Tergugat jarang memberi bafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya. Lebih lanjut Saksi 2 menyatakan pernah melihat ada luka lebam di badan Penggugat, dan Penggugat juga pernah diancam oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat takut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat pernyataan cerai tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat berdua oleh Penggugat dan Tergugat serta bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Cerai yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kapuas menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/cek-cok berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana terkandung dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang syarat/alasan



mengajukan perceraian, yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **telah terpenuhi** dan dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2014, “*gugatan cerai dapat dikabulkan apabila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, ataupun hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, Judi dan lain-lain)*”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang akan lebih bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena mempertahankan rumah tangga yang dilanda permasalahan rumit, dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya **petitum gugatan angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat meminta agar dinyatakan hak asuh anak bernama Anak 1, lahir di Palangkaraya, tanggal 23 Desember 2012 umur 12 Tahun berdasarkan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-13062014-**** yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 23 Juni 2014 dan Anak 2, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 03 Desember 2020 umur 2,8 Tahun berdasarkan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-24092021-**** yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada tanggal 24 September 2021, diberikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin ada dibawah kekuasaan orang tuanya", dan dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan anak yang belum dewasa tetap dibawah kekuasaan orang tua sepanjang kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa tentang masalah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di atur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan Negeri memberi keputusannya", dari ketentuan pasal di atas jelas terlihat masalah yang timbul terhadap anak sebagai akibat putusnya perkawinan adalah tentang penguasaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan demikian, maka berdasarkan pasal 189 ayat (1) R.Bg yang mewajibkan Hakim untuk melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, karenanya tuntutan Penggugat pada petitum ini haruslah diartikan atau dibaca sebagai tuntutan terhadap penguasaan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 2 dan Saksi 3 menyatakan Tergugat jarang menafkahi anak-anaknya sehingga biaya kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya dibantu oleh Saksi 2 dan Saksi 3, selain itu anak-anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum nomor 1 juga dikabulkan dan karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 192 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang tidak relevan dalam perkara ini, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Pasal 148 dan 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 6203-KW-13072012-**** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak:
 - a. Anak 1, lahir di Palangkaraya, tanggal 23 Desember 2012 umur 12 Tahun berdasarkan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-13062014-**** yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada tanggal 23 Juni 2014;
 - b. Anak 2, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 03 Desember 2020 umur 2,8 Tahun berdasarkan Ketipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-24092021-**** yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil pada tanggal 24 September 2021diberikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp242.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kiki Hidayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala
Kapas pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp72.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp242.000,00;
(Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)		